



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 507/Pid.B/2013/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon bersidang di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kejahatan/pelanggaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

NAMA : Donal Remes Wattimena
TEMPAT LAHIR : Ternate
UMUR/TANGGAL LAHIR : 35 Tahun/13 Januari 1977
JENIS KELAMIN : Laki-laki.
KEBANGSAAN : Indonesia
TEMPAT TINGGAL : Jln. Cendarawasih No.11.Rt.003/Rw/05
Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota
Ambon
AGAMA : Kristen Protestan
PEKERJAAN : Tidak ada
PENDIDIKAN : STM (Tamat)
Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 17 September 2013 s/d tanggal 06 Oktober 2013;-----
- Di perpanjang oleh Kajari sejak tanggal 07 Oktober 2013 s/d tanggal 15 Nopember 2013 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Nopember 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013;---
- Penahanan Kota Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 17 Jnuari 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;-----

Telah melihat dan meneliti barang bukti;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa;-----

Mendengar pula tuntutan pidana jaksa penuntut umum yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa DONAL REMES WATTIMENA alias EMES bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : Handphone merk Nokia X2, dirampas untuk Negara ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah, ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, srta ia mempunyai tanggungan keluarga yang disitu ia sebagai kepala keluarga tulang punggung dalam mencari nafkah sehingga ia memohon keringanan hukuman;-----

Memperhatikan pula pendapat jaksa penuntut umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah mendapatkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Ambon atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdaakwa **DONALD REMES WATTIMENA alias EMES** pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 17.30. wit, atau setidaak-tidaknya pada waktu lain dalam bulaan September tahun 2013, bertempat di Jl. Cendrawasi No. 11. Rt.003/Rw.005, kelurahan Rijali (tepatnya di rumah terdakwa), Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, terdakwa **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi AMIR HEHANUSSA, S.Hi bersama dengan saksi ZAHMAN saksi MANUREZA PAPILAYA (Anggota Diterskrim Polda Maluku) mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercayai bahwa sering dilakukan kegiatan berupa penjualan judi togel jenis kupon putih bertempat di kawasan Tanah Tinggi (belakang Kantor Pol PP) Rt.01/Rw.03, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi AMIR HEHANUSSA, S.Hi bersama dengan saksi ZAHMAN, saksi MANUREZA PAPILAYA langsung menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut dengan dibekali Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/62/IX/2013/ Ditreskrim tanggal 16 September 2013, lalu menuju ke Tanah Tinggi ; -----
- Bahwa ketika saksi AMIR HEHANUSSA, S.Hi bersama dengan saksi ZAHMAN saksi MANUREZA PAPILAYA tiba di lokasi tersebut, ketiga saksi tersebut mendapati sdri. MARGARETHA PATTIRAJAWANE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sementara menulis kupon putih/togel sehingga ketiga saksi tersebut langsung mengamankan sdri. MARGARETHA PATTIRAJAWANE bersama barang bukti berupa 6 (enam) buku kupon putih/togel 2 (dua) buah ballpoint merk Faster, uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar ramalan kupon putih/togel, selanjutnya saksi AMIR HEHANUSSA, S.Hi melakukan interogasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

si singkat kepada sdr. MARGARETHA PATTIRAJAWANE mengenai sumber buku kupon putih /togel yang didapat berasal dari mana dan saat itu sdri. MARGARETHA PATTIRAJAWANE mengakui kalau dirinya mendapatkan buku/kupon dari Terdakwa, yang bertempat tinggal di Gang Vista Jl. Cendrawasi No. 11 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon ; -----

- Bahwa setelah sdri. MARGARETHA PATTIRAJAWANE memberitahukan tentang keberadaan terdakwa selanjutnya saksi AMIR HEHANUSSA, S.Hi bersama kedua rekannya langsung bergerak menuju ke kediaman sdr. DONALD REMES WATTIMENA, dan ketika AMIR HEHANUSSA, S.Hi bersama dengan saksi ZAHMAAN saksi MANUREZA PAPILAYA tiba di rumah terdakwa saat itu ketiga saksi tersebut mendapati terdakwa sementara berada di dalam rumah, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa terkait penangkapan terhadap sdri. MARGARETHA PATTIRAJAWANE lalu saat itu terdakwa mengakui terus terang kalau dirinya turut serta dalam melakukan permainan kupon putih/togel dan sementara menunggu sdri. MARGARETHA PATTIRAJAWANE untuk menyeter arsip kupon putih/togel beserta hasil penjualan yang telah laku terjual dan saat itu ditemukan juga pada diri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi pengiriman jumlah arsip kupon putih/togel yang telah laku terjual serta sebagai sarana untuk mengetahui berapa angka/nomor togel yang jatuh/keluar saat itu ; -----
- Bahwa ketika terdakwa dibawa ke kantor Direskrim Polda Maluku dan di interogasi lalu terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel tersebut yaitu terdakwa yang berperan selaku agen kupon putih/togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekitar pukul 14.00 wit terdakwa memberikan buku/kupon putih/togel sebanyak 6 (enam) buku dan ode Ramalan kepada sdri. MARGARETHA PATTIRAJAWANE yang berperan selaku Penulis sekaligus Penjual kupon putih/togel kemudian sekitar pukul 18.30 - 19.00 wit sdri. MARGARETHA PATTIRAJAWANE akan mendatangi penjualan kupon putih/togel yang telah laku terjual dan setelah terdakwa menertima arsip kupon putih/togel yang telah terjual maka terdakwa akan mengirim angka/nomor-nomor yang tertera pada masing-masing arsip tersebut untuk dikirim melalui internet secara Online dengan menggunakan Handphone merk Nokia X2 milik terdakwa, dan jika ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor yang terdakwa gunakan sesuai dengan nomor/angka yang keluar maka akan ada orang suruhan dari Bandar yang berada di Jakarta untuk datang memberikan uang sebagai pembayaran dan setelah itu terdakwa akan memberikan kepada sdr. MARGARETHA PATTIRAJAWANE untuk diberikan kepada pemenang/pembeli yang beruntung ;

- Bahwa benar untuk mengetahui pemenang permainan judi toto gelap (togel) tersebut adalah apabila angka/ nomor yang keluar sama dengan angka /nomor undian yang dipasangkan oleh pembeli/ penombok judi togel tersebut maka pembeli/penombok tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima hadiah dari Bandar melalui terdakwa selaku agen atau pengepulpunya ataupun dari Sdri.MARGARETHA PATTIRAJAWANE selaku pengecernya dengan perhitungan sebagai berikut :-----
- Jika cocok 2 (dua) angka mendapat 60 kali lipat dari jumlah uang tumbokan/ taruhannya , Rp. 60.000,-

- Jika cocok 3 (tiga) angka mendapat 300 kali lipat dari jumlah uang tumbokan/ taruhannya , (Rp. 300.000,-) ;

- Jika cocok 4 (empat) angka mendapat 2000 kali lipat dari jumlah uang tumbokan/ taruhannya, (Rp. 2.000.000) ;

- Bahwa benar jika nomor/angka yang dipasang oleh para pembeli/ penombok tidak cocok dengan nomor undian yang keluar maka Bandar yang dinyatakan sebagai pemenangnya dan uang taruhan menjadi hak Bandar, namun terdakwa tidak tahu identitas jelas Bandarnya karena terdakwa hanya melakukan transaksi melalui internet saja. Bahwa judi togel tersebut memakai uang sebagai taruhannya dan dijual seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) perlembarannya serta bersifat untung-untungan saja dapat/boleh membelinya ; --
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha perjudian togel tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10% perhari dari banyaknya omset yang terdakwa dapat, selain itu terdakwa juga menerima keuntungan dari banyaknya buku hasil penjualan yaitu sebesar 30% tersebut terdakwa memberikan kepada Sdri. MARGARETHA PATTIRAJAWANE selaku penulis/pegecer sebesar 20% dan hal tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan kupon (toge) tahun hingga terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 16 September 2013 dan terdakwa dalam melakukan penjualan kupon putih/togel tersebut tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah maupun dari aparat yang berwenang ; --

----- Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diaatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

----- Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

----- Menimbang bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung dakwaannya, masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi Amir Hehanussa :

- Bahwa saksi dan rekan saksi yaitu Zahman dan Manureja Papilaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 17.30, Wit di Rumah terdakwa Jln Cendarawasih Ambon karena sebagai agen penjualan kupon putih togel ; -----
- Bahwa terdakwa di tangkap berdasarkan informasi dari Margaretha Pattiradjawanne yang telah di tangkap sebelumnya karena sementara menjual kupon putih dan berdasarkan keterangan Margaretha Pattiradjawanne kalau buku kupon putih tersebut di dapatnya dari terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap ; -----
- Bahwa ketika di tanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui yang terdakwa saat itu sementara menunggu Margeretha menyettor kupon putih beserta hasil penjualan yang telah laku terjual ; -----
- Bahwa terdakwa menggunakan HP merk Nokia X2 untuk melakukan transaksi pengiriman jumlah arsip kupon putih/togel yang telah laku terjual serta sebagai sarana untuk mengetahui berapa angka/nomor togel yang jatuh/keluar saat itu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait penjualan togel/ kupon putih tersebut ;

2. MANUREJA PAPILAYA ;

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Donal Remes Wattimena alias Emes, saksi bersama teman saksi yang bernama Zahman dan Amir Hehanussa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 16 September 2013 sekitar jam 17.30 Wit di Jln Cendrawasih kelurahan Rijali Kota Ambon terkait dengan kasus togel/kupon putih ;

- Bahwa pada awalnya saksi bersama teman saksi saksi Zahman dan Amir Hehanussa mendapat info bahwa di daerah kawasan Tanah-Tinggi ada penjualan kupon putih yang di lakukan oleh Margaretha Pattiradjawane, kemudian saksi bersama teman-teman melakukan penangkapan terhadap Margeretha, dari keterangan Margeretha, ternyata agen kupon putih adalah terdakwa, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya ; -----
- Bahwa pada saat di tangkap, terdakwa mengakui bahwa kupon putih yang di jual oleh Margereta, itu di dapat dar terdakwa sendiri dan saat itu terdakwa sementara menunggu Mnargeretha untuk datang ke rumah terdakwa menyettor kupon putih/togel yang di jualnya beserta hasil penjualannya ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui yang terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang terkait penjualan togel/kupon putih tersebut ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan majelis hakim,jaksa penuntut umum terdakwa memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan terdakwa di penyidik adalah benar;-----
- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada tanggal 16 September 2013 sekitar jam 17.30 di rumah terdakwa Jln Cendrawasih Kel. Rijali Kota Ambon terkait penjualan kupoin putih/togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar terdakwa merupakan agen putih yang di jual oleh Margaretha Pattiradjawane dan biasanya setiap hari senin, rabu kamis sabtu dan minggu terdakwa memberikan 6 (Enam) buku kupon putih dan kode ramalan kepada Margaretha Pattiradjawane untuk di jual dan iore hari sekitar jam 18.30 , Margeretha mendatangi terdakwa untuk menyettor yang sudah terjual ; -----
- Bahwa benar terdakwa dengan menggunakan HP Nokia X2, mengirim angka/nomor yang tertera pada arsip kupon putih untjk di kirim melalui internet secara on line dan jika ada nomor/angka yang kelua maka ada orang suruhan bandar yang berada di Jakarta untuk datang memberikan uang sebagai pembayaran dan terdakwa memberinya kepada Margeretha supaya di berikan kepada pemenang/pembeli yang beruntung ; -----
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan 10 persen tiap hari dari bannyaknya omset yang terdakwa dapat ; -----
- Bahwa terdakwa telah 4 (empat) tahun melakukan hal ini, dan tidak ada ijin resmi dari pemerintah ; -----

Menimbang bahwa didalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa : Handphone merk Nokia X2 ; -----

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka majelis hakim dapat mengemukakan fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa adalah agen penjualan kupon putih selama 4 (empat) tahun, dan terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari senin tanggal, 16 September 2013 jam 17.30 Wit di rumah terdakwa Jln Cendrawasih No.11 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon ; -----
- Bahwa terdakwa di tangkap berdasarkan keterangan dari Margaretha Pattiradjawane yang ditangkap sebelumnya, bahwa terdakwa adalah agen kupon putih dimana Margeretha sebagai Penjual kupon putih tersebut ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sementara menunggu Margaretha menyettor hasil penjualan kupon putih tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 persen per hari dari banyaknya omset yang terdakwa dapat ;

- Bahwa selain sebagai agen, terdakwa juga sendiri melakukan penjualan kupon putih dengan cara pemasangan tgle secara on line melalui internet dan alat penghubung yang terdakwa gunakan adalah untuk melaukna transaksi ialah HP Merk Nokia X2 ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terbukti tidaknya secara yuridis apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (delik) sampai dijatuhkan pidana (strafmacht) maka harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum bersifat tunggal maka berdasarkan fakta yang ditemukan didalam persidangan maka majelis akan mempertimbangkan untuk membuktikan pasal 303 ayat 1 ke (2) KUHPidana. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Tanpa mendapat ijin"
 2. "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi "
 3. "Turut serta dalam perusahaan main judi dengan tidak peduli apakah itu menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"
-

Ad. 1. "Tanpa mendapat ijin "

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah tidak diperolehnya sebuah keputusan dari yang berwenang untuk melakukan, mengadakan ataupun meniadakan sesuatu. Dalam hal ini jika dilakukan maka dapat dikategorikan sebagai "*onrechmatigedaad*". Dengan demikian terdakwa DONAL REMES WATTIMENA alias EMES telah melakukan tindakan permainan judi bola dadu secara illegal tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak membayar retribusi atas permainan yang dijalankannya. Dengan demikian unsure ini sudah terpenuhi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"

Menimbang bahwa yang menjadi pokok adalah permainan judi dadu yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bandar. Menurut R. SOESILO permainan judi dalam bahasa aslinya "hazardspel" yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja. Termasuk permainan dadu menurut SOESILO.

Menimbang yang dihukum adalah dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan bagi khalayak umum untuk bermain judi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa DONAL REMES WATTIMENA alias EMES bahwa ia telah menjadi agen kupon putih ini telah dilakoni dari 4 (Empat) tahun lalu sebelum terdakwa ditangkap dan permainan ini terbuka untuk umum tidak ada batasannya. Sehingga terdakwa dengan sengaja menawarkan atau mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi toto gelap (togel). Oleh sebab itu unsur ini secara patut telah terpenuhi.

Ad.3. "Turut serta dalam perusahaan main judi dengan tidak peduli apakah itu menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"

Menimbang bahwa terdakwa dalam hal ini turut serta dalam permainan judi togel/kupon putih ini sebagai Bandar dan juga sebagai penjual kupon putih dengan cara menjalankan nya secara on line melalui internet dan alat penghubung yang terdakwa gunakan adalah HP merk Nokia X2 milik terdakwa dan jika ada nomor yang terdakwa kirim sesuai dengan nomor/ angka yang keluar maka akan ada suruhan dari bandar yang berada di Jakarta untuk datang memberikan uang sebagai pembayaran dan setelah itu terdakwa akan memberikan kepada Margaretha Pattirajawane untuk di berikan kepada pemenang/pembeli yang beruntung dan sebagai agen kupon putih pada hari senin rabu kamis sabtu dan Minggu , dan sebagai agen kupon putih, terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 persen perhari dari banyaknya omset yang terdakwa dapat . Dengan demikian unsur ini telah dipenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur "Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta putusan perkaranya yang menjadi dengan tidak peduli apakah itu menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" telah terpenuhi ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya khusus pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis akan mempertimbangkan dan akan dinyatakan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah berkeluarga memiliki tanggungan istri dan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menempatkan putusan No 303/Pdt/2014/PT.3A/Pan.3G/2014 (1) ke-2 KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DONAL REMES WATTIMENA alias EMES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa : Handphone merk Nokia X2, di rampas untuk di musnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus pada hari ini Senin tanggal 17 Pebruari 2014 ,dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang terdiri dari, GLENNY de FRETES, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BETSY MATUANKOTTA, SH.MH. dan ALEX THM PASARIBU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Ny. M. GARING Panitera Pengganti dan dihadiri oleh LILI HELUT, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BETSY MATUANKOTTA, SH.

GLENNY de FRETES, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX THM PASARIBU, SH.

PANITERA PENGGANTI

NY. M. GARING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)